



Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

JL RAYA AHMAD YANI 04 SIDOARJO 61215 0318960982

p2cktr.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan
Tata Ruang

Penerbitan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Kegiatan Non Berusaha

No. SK : 000.8.3.2/274/438.5.4/2024

Persyaratan

1. surat permohonan penerbitan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan non berusaha dilengkapi dengan kontak yang dapat dihubungi
2. Copy Pengantar dari DPMPTSP
3. Copy Pertimbangan Teknis (Pertek) Pertanahan
4. Copy KTP pemohon
5. Copy Kepemilikan Lahan
6. Surat kuasa dan copy KTP yang diberikan kuasa (apabila dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

JL RAYA AHMAD YANI 04 SIDOARJO 61215 0318960982

p2cktr.sidoarjokab.go.id



Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">a. Untuk pengajuan permohonan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Non Berusaha, pemohon dapat menyampaikan permohonan secara langsung pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruangb. Pemohon yang mengajukan permohonan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Non Berusaha harus melengkapi kelengkapan dokumen tersebut diatas ke TU Dinas.c. Hasil dari pemeriksaan, apabila sesuai dan memenuhi persyaratan administrasi maka berkas di ajukan pada Kepala Bidang untuk di disposisi ke Koordinator selanjutnya di disposisi ke Tim Teknisd. Staf teknis memeriksa kelengkapan berkas, mengecek tata ruang dalam aplikasi Arcgis, dan membuat Draft Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Non Berusahae. Draft Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Non Berusaha dikoreksi oleh Koordinator dan Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahanf. Hasil draft Surat Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Non Berusaha terkoreksi di ajukan untuk ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala Dinasg. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Non Berusaha yang telah ditandatangani disampaikan kepada pemohonh. Berkas Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Non Berusaha yang telah ditandatangani diarsipkan
-------------------------------	---

1. Untuk pengajuan permohonan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Non Berusaha, pemohon dapat menyampaikan permohonan secara langsung pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang
2. Pemohon yang mengajukan permohonan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Non Berusaha harus melengkapi kelengkapan dokumen tersebut diatas ke TU Dinas
3. Hasil dari pemeriksaan, apabila sesuai dan memenuhi persyaratan administrasi maka berkas di ajukan pada Kepala Bidang untuk di disposisi ke Koordinator selanjutnya di disposisi ke Tim Teknis
4. Staf teknis memeriksa kelengkapan berkas, mengecek tata ruang dalam aplikasi Arcgis, dan membuat Draft Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Non Berusaha
5. Draft Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Non Berusaha dikoreksi oleh Koordinator dan Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
6. Hasil draft Surat Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Non Berusaha terkoreksi di ajukan untuk ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala Dinas
7. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Non Berusaha yang telah ditandatangani disampaikan kepada pemohon
8. Berkas Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Non Berusaha yang telah ditandatangani diarsipkan



Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

JL RAYA AHMAD YANI 04 SIDOARJO 61215 0318960982

p2cktr.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan
Tata Ruang

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

10 (sepuluh) hari kerja dari data lengkap dan benar

a. Menerima disposisi permohonan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Non Berusaha dari Kepala dinas dan disampaikan pada Kepala Bidang 1 hari

b. Disposisi berkas pada Koordinator 1 hari

c. Disposisi berkas pada Staf Teknis dan Pengecekan peruntukan ruang, Menyusun Draft dan Gambar sebagai lampiran yang akan diterbitkan 3 hari

d. Menyampaikan Draft Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Non Berusaha secara berjenjang kepada Koordinator dan Kepala Bidang 2 hari

e. Menyampaikan surat Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Non Berusaha secara berjenjang kepada Kepala Bidang dan Kepala Dinas 2 hari

f. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Non Berusaha selesai dan disampaikan pada pemohon 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan Non Berusaha (Surat yang berisikan tentang kesesuaian peruntukan ruang dengan rencana kegiatan dan ketentuan bangunan)

Pengaduan Layanan



Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

JL RAYA AHMAD YANI 04 SIDOARJO 61215 0318960982

p2cktr.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan
Tata Ruang

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Jl. A. Yani No.4
Kabupaten Sidoarjo

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :

a. telepon : 031-8960982

b. email : disperkim@sidoarjokab.go.id

c. website : p2cktr.sidoarjokab.go.id

d. facebook : Dinas Ppcktr Kabupaten Sidoarjo

e. instagram : [@dinasp2cktr.sidoarjo](https://www.instagram.com/dinasp2cktr.sidoarjo)

f. kanal pengaduan SP4N-LAPOR www.lapor.go.id